



PUTUSAN

Nomor 157 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDI SYAHPUTRA alias EDI;**
Tempat Lahir : Beting Kuala Kapias;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/2 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Al Ikhlas Lingkungan VII Kelurahan
Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk
Nibung, Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias EDI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 2 (dua) *pack* plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone merk* Realme warna hitam nomor SIM card 0821 62102757, nomor Imei 1 865895065197730/65, Imei 2: 865895065197722/65;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias EDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024



"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 2 (dua) *pack* plastik klip transparan kosong;
 - 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam nomor SIM card 0821 62102757, nomor Imei 1 865895065197730/65, Imei 2: 865895065197722/65;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 848/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias EDI dalam dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta Pid.Sus/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan mengenai Hukum Pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Tjb, tanggal 31 Mei 2023, yang dimintakan banding tersebut yang menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA alias EDI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023, sekira pukul 01.45 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cicak Rowo Lingkungan VII Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai dan saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram juga turut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) pack plastik klip transparan kosong, 2 (dua) batang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam nomor SIM card 082162102757, nomor Imei 1 865895065197730/65, Imei 2 865895065197722/65, yang semuanya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Khoir dengan cara berhutang, seharga 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mempaket-paket atau mengketeng-keteng Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 50 (lima puluh) paket/bungkus setelah itu Terdakwa telah berhasil menjual 48 (empat puluh delapan) paket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan uang penjualan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi uang penjualan tersebut baru Terdakwa setorkan kepada Khoir sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya penjualan Narkotika tersebut Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) disita oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa jika berhasil menjual seluruh Narkotika jenis sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang diakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan secara proporsional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EDI SYAHPUTRA alias EDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Selasa, tanggal 23 Januari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
ttd./Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 157 K/Pid.Sus/2024